

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Fungsi utama tersebut menjadikan bank sebagai institusi yang tidak hanya berperan secara ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan hukum yang besar. Aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Secara regulasi hubungan bank dengan nasabah serta operasional bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Setiap produk tersebut diikat oleh hubungan hukum antara bank dan nasabah berdasarkan asas kepercayaan (*fiduciary relationship*). Kepercayaan inilah yang menjadi dasar keberlangsungan sistem perbankan nasional

Bank tidak hanya berperan dalam kegiatan dalam kegiatan ekonomi makro, namun bank juga menjadi instrument yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, bank senantiasa berhubungan langsung dengan nasabah melalui produk dan layanan termasuk rekening simpanan. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan perdata yang artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Wijaya, et al 2025). Salah satu hubungan keperdataan yang belum banyak memperoleh kajian yuridis secara komprehensif ialah keadaan ketika rekening milik nasabah berada pada status tidak aktif atau *dormant*

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan perbankan, muncul adanya fenomena baru yaitu rekening *dormant* atau

istilah dimana rekening yang tidak mengalami aktivitas transaksi dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan tergantung kebijakan masing-masing bank. Berdasarkan data oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2024 jumlah rekening tidak aktif atau *dormant* di Indonesia terus meningkat seiring dengan trend pembukaan rekening digital yang semakin mudah akan tetapi tidak diiringi dengan kesadaran nasabah untuk menutup rekening lama yang sudah tidak digunakan lagi. Urgensi fenomena ini semakin meningkat seiring dengan maraknya penyalahgunaan rekening *dormant* yang dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana khususnya penipuan dan pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa ditemukannya 28.000 rekening yang telah tidak aktif digunakan sebagai tempat menampung transaksi ilegal pada tahun 2024. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa rekening *dormant* tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Kepastian hukum menjadi elemen esensial yang berperan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dimana bank berperan sebagai lembaga keuangan sedangkan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana berfungsi sebagai landasan normatif bagi seluruh hubungan hukum termasuk hubungan keperdataan antara bank dan nasabah. Akan tetapi hingga saat ini belum terdapat regulasi secara eksplisit mengatur rekening *dormant* dalam peraturan Perundang-undangan di sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya menetapkan pedoman umum yang menginstruksikan supaya setiap bank memiliki kebijakan internal yang berkaitan rekening *dormant*, tanpa memberikan ketentuan detail tentang status hukum dan nasabah di dalamnya

Dalam perspektif hukum perbankan sebagaimana tertulis di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 19 Tahun 2014, rekening *dormant* menjadi salah satu isu yang sering menimbulkan sengketa hukum utamanya yang berkaitan dengan hak akses dana yang dimiliki oleh nasabah, transparansi informasi yang disampaikan oleh pihak bank, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Dalam pelaksanaannya, tidak sedikit nasabah yang tidak menyadari perubahan status rekeningnya menjadi *dormant* hingga menghadapi kendala pada saat melakukan transaksi maupun penarikan dana. Dari perspektif hukum perdata, perubahan status rekening menjadi *dormant* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya asas kesepakatan dan asas itikad baik yang menjadi landasan dalam pembentukan serta pelaksanaan hubungan hukum antara bank dan nasabah (Kartika et al., 2025)

Ketiadaan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur hak nasabah dalam konteks rekening *dormant* menciptakan ruang ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perbankan yang pada akhirnya memunculkan potensi kerugian bagi pihak yang posisinya lebih rentan yakni nasabah. Dilihat dari sisi nasabah timbul sejumlah permasalahan hukum terkait hak kepemilikan atas dana yang berada dalam rekening yang tidak aktif, mekanisme serta kemungkinan pengaktifan kembali. Keadaan seperti itu menimbulkan pertanyaan yuridis dalam konteks sejauh mana tanggungjawab pihak bank dalam memberikan pemberitahuan mengenai perubahan status tersebut serta apakah proses penetapan status *dormant* secara otomatis telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen serta asas kehati-hatian yang menjadi landasan operasional lembaga perbankan (Kartika et al., 2025)

Urgensi penelitian ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam konteks rekening *dormant* memiliki kepastian hukum yang memadai.

Kepastian hukum penting agar nasabah merasa terlindungi, bank memiliki pedoman pengelolaan yang jelas, dan sistem keuangan nasional tetap stabil. Selain itu, dari sudut masyarakat umum terdapat potensi kerugian jika rekening *dormant* disalahgunakan atau nasabah tidak mengetahui statusnya, sehingga hak-haknya tidak jelas. Meskipun nasabah telah menyetujui perjanjian saat pembukaan rekening, bank tetap berkewajiban mematuhi ketentuan Pasal 28F dan 28G UUD 1945 serta memberikan pemberitahuan kepada nasabah sebelum menetapkan status rekening *dormant*, termasuk apabila tindakan tersebut dilakukan atas permintaan PPATK (Rialdo et al., n.d.)

Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan nasabah secara general atau analisis terhadap prosedur bank dalam pembukaan rekening online, tanpa secara khusus menelaah rekening *dormant* dan aspek kepastian hukum dalam kerangka hukum perdata dan perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Daud (2024) mengungkapkan bahwa lemahnya regulasi mengenai status rekening *dormant* menyebabkan ketidakharmonisan regulasi perlindungan hukum terhadap nasabah disebabkan belum adanya mekanisme pengawasan yang oleh bank dan OJK. Penelitian sebelumnya juga dilakukan Syahrizal dan Humaira (2020) yang menekankan bahwa pengelolaan rekening pasif yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu di bank syariah belum memiliki dasar normatif yang kuat karena masih bergantung kepada kebijakan internal masing-masing bank

Kekosongan kajian akademik tentang kepastian hukum terhadap status dan pengelolaan rekening *dormant* menjadi dasar bagi penelitian ini. Demikian maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENGELOLAAN REKENING *DORMANT* DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH DI INDONESIA.”** Dengan menelaah hubungan keperdataan yang muncul akibat rekening *dormant*, penelitian ini bersifat unik karena menggabungkan perspektif

yuridis normatif terhadap status rekening tidak aktif dalam ranah bank dengan nasabah. Melalui penelitian yang bertujuan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai status hukum rekening *dormant*, bagaimana bank dan nasabah harus bersikap, serta bagaimana regulasi saat ini menyikapinya

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan rekening *dormant* yang dilakukan oleh bank mulai dari penetapan status hingga mekanisme reaktivasinya?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi nasabah terkait hak dan kewajibannya ketika rekening ditetapkan sebagai rekening *dormant* oleh bank?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengelolaan status rekening hingga mekanisme reaktivasi lembaga perbankan terhadap rekening yang dinyatakan dormant
2. Untuk mengkaji kepastian hukum terhadap suatu rekening nasabah yang dinyatakan dormant terkait hak akses terhadap dana serta kewajiban bank dalam memberikan informasi secara transparan

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman dalam bidang hukum perdata, khususnya tentang hukum perbankan serta penerapan asas kepastian hukum terhadap pengelolaan rekening *dormant*. Penelitian ini juga menambah pemahaman mengenai penerapan teori kepastian hukum dalam praktik perbankan di Indonesia.

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan
2. Memperkaya literatur akademik mengenai penerapan asas kepastian hukum terhadap rekening *dormant*
3. Menjadi referensi bagi pengembangan teori mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah
4. Mempertegas pentingnya asas legalitas dan perlindungan hukum dalam praktik perbankan modern di Indonesia

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perbankan, penelitian ini mampu menjadi dasar dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan rekening tidak aktif
2. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini mampu memberikan masukan dalam penyusunan atau revisi peraturan yang lebih jelas mengenai rekening tidak aktif
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini bisa jadi referensi guna memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan rekening dormant di lembaga keuangan
4. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami hubungan antara praktik perbankan dan norma hukum perdata
5. Bagi masyarakat umum, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keaktifan rekening dan memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum dengan bank